

PENGAWASAN IZIN PRODUKSI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DAN AIR BERSIH KELILING DI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI

Oleh : Musa

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The production of refill drinking water and clean water depots still violates the rules, especially not having a business license, the eligibility of the equipment used and the feasibility of drinking water, this is due to a lack of supervision by the government. The Dumai City Health Office in carrying out the feasibility of producing refill drinking water and clean water depots in East Dumai District is inseparable from the determination of implementation standards, determination of measurement of activity implementation, measurement of activity implementation, comparison of implementation with standards and analysis of deviations and taking corrective action if necessary so that supervision activities can be carried out optimally. The purpose of this study was to determine the obstacles to the Supervision of Production Permits for Refill Drinking Water Depots and Mobile Clean Water in East Dumai District, Dumai City. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the Pekanbaru City Health Office in supervising the Production of Refill Drinking Water and Clean Water Depots has not been maximized, this is because routine supervision has not been carried out, imposition of sanctions so that there are still businesses that produce Refill Drinking Water and Clean Water Depots that do not have permits, standard eligibility use of equipment, and feasibility of drinking water. However, the authors suggest that the Dumai City Health Office should carry out routine surveillance, provide sanctions for businesses that do not have a permit, violate the provisions on the eligibility standards for the equipment used and the standards for drinking water.

Keywords: Monitoring, Business, Clean Water

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk karena sumber-sumber air yang ada tidak lagi mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, dikarenakan sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri. Air sangat diperlukan oleh tubuh

manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan. Dalam hal ini kualitas air bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, bahwa setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radio

aktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib yang dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

Dalam hal ini, kualitas air minum di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 di mana air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

Air isi ulang yang diminum apabila tidak memperhatikan syarat hygiene sanitasi bisa mengandung bakteri mpn coliform yang dapat mengganggu kesehatan, selain itu tingkat keasaman (PH) nya juga tak sesuai dengan standar 6,5 sampai 8,5. Air pada dasarnya mengandung banyak zat, di setiap tetes air yang kita minum terdapat lebih dari 50 unsur zat kimia (organik/unorganik) & logam berat seperti: tembaga, arsenic, sianida maupun kadmium, merkuri, timbal (the big three metal paling berbahaya bagi kesehatan). Kita tidak pernah tahu kadar zat-zat tersebut dalam air yang kita minum, karena jarang produsen air minum mencantumkan kadar zat-zat tersebut dalam kemasannya. Bila kita sering mengkonsumsi air minum yang tercemar dan hygiene sanitasi tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti : ginjal, hati, lambung dan lainnya, walaupun baru akan timbul 5-10 tahun kemudian.

Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar sehingga usaha penyediaan air minum ini memerlukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi, karena usaha ini berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Ada beberapa penyebab air minum isi ulang terkontaminasi diantaranya bersumber dari air baku, wadah tempat distribusi tidak memenuhi standar depot air minum isi

ulang, juga proses filtrasi dan desinfektan dengan teknologi yang rendah. Sehingga sangat perlu dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh instansi yang terkait pada setiap depot air minum isi ulang atau sebaliknya depot air minum membawa sampel air untuk di uji kualitasnya untuk mencegah timbulnya dampak negative dari air minum tersebut yang dapat menyebabkan penyakit seperti : diare, sakit perut, sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 736/Men-Kes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa pengawasan mutu air pada depot air minum isi ulang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan kabupaten/kota. Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka kinerja dinas kesehatan harus ditingkatkan untuk mengawasi dan membina setiap usaha depot air minum isi ulang yang ada agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang tersebut.

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Dumai timur dimana Kecamatan Dumai Timur termasuk memiliki padat penduduk dan banyaknya ditemui usaha produksi depot air minum isi ulang dan air bersi keliling sehingga masih ditemui produksi air minum yang belum sesuai dengan standar layak konsumsi sehingga Dinas Kesehatan perlunya melakukan pengawasan terkait layaknya penggunaan air bersih.

Kota Dumai merupakan kota yang didominasi oleh lahan gambut. Lahan gambut dapat menjadi wilayah yang kaya akan sumber air tawar serta mampu menampung air hujan melalui peresapan. Proses peresapan ini menjadi jasa ekosistem untuk pemurnian air bersih. Hal tersebut kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih.

Peraturan Walikota Dumai nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai dimana Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan air bersih dan depot air isi ulang dimana dikatakan pada Pasal 17 point f “melaksanakan pengawasan depot air minum dan air masyarakat” Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan pengawasan izin dan kelayakan air hal ini dilakukan bersama dengan puskesmas di Kecamatan setempat.

Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan pengawasan standar Depot Air minum isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum standar pengawasan standar Depot Air minum isi ulang meliputi :

1. Pengawasan terhadap Depot Air Minum (DAM) setiap 6 bulan usaha depot air isi ulang belangsung meliputi :
 - a. Penggunaan air baku
 - b. Proses produksi
 - c. Mesin dan peralatan
 - d. Mutu produk
 - e. Perdagangan
2. Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum (DAM) dilaksanakan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemkab/Kota atau yang terakreditasi.
3. Kewenangan pengawasan DAM dilaksanakan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Bupati, untuk koordinasi pengawasan di Kab/Kota.
4. Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja (Dinas Kesehatan) sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pelaksanaan pengawasan kualitas depot air minum dilakukan dengan membentuk tim pada Kecamatan

oleh Sanitarian/Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas untuk wilayah kerja Kecamatan beserta petugas dari Dinas Kesehatan. Sanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.

6. Dalam rangka pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini, tindakan administratif dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pencabutan izin usaha serta rekomendasi.

Merujuk terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, maka pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) wajib melakukan pemeriksaan sampel air. Frekuensi pengujian sampel air minum yang siap di masukkan kedalam galon atau wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan parameter, untuk mikrobiologi (tidak mengandung Bakteri E.Coli dan Total Bakteri Koliform) dan fisika (bau, warna, rasa, dll) frekuensi pengujian masing-masing satu bulan sekali dan untuk kimia (Kimia Organik/Anorganik) pengujian di lakukan sekali dalam kurun waktu enam bulan.

Adapun Persyaratan Higiene Sanitasi Depot Air Minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dikatakan pada Pasal 3 Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek:

- a. tempat;
- b. peralatan; dan
- c. Penjamah.

Pembukaan usaha Depot air isi ulang tidak terlepas dari kepengurusan izin usaha tersebut adapun persyaratan untuk membuka izin usaha depot air minum yang kepengurusannya di lakukan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), yaitu:

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan;
2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan;
3. Tanda Daftar Industri;
4. Izin Gangguan (Izin dari BPTPM).

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi di keluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setelah usaha depot air minum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif tersebut terdiri atas:

1. Foto kopi KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Pas foto terbaru;
3. Surat keterangan domisili usaha;
4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan
5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus

Pengawasan Kualitas Air Minum dilakukan setiap per 6 bulan hal ini dikarenakan jumlah depot air isi ulang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga masih banyak depot isi ulang di kota Dumai yang tidak memenuhi syarat standar kelayakan depot air isi ulang, Adapun berikut data jumlah depot isi ulang dan penjualan Air Bersih Keliling sebagai berikut:

Tabel I.I Jumlah Depot Isi Ulang dan pemiliki Air Bersih Keliling di Kota Dumai 2022

No	Kecamatan	Jumlah Depot air isi ulang	jumlah Air bersih Keliling
1	Kecamatan Bukit Kapur	71	12
2	Kecamatan Dumai Barat	57	10
	Kecamatan Dumai Timur	81	18
3	Kecamatan Medang Kampai	66	11
4	Kecamatan Sungai Sembilan	47	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

Berdasarkan table diatas Jumlah Depot Isi ulang yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat di Kota Dumai Tahun 2021 yang meliputi 4 Kecamatan dengan jumlah depot air isi ulang yang paling banyak adalah Kecamatan Dumai Timur dan paling sedikit Kecamatan Sungai Sembilan. Dan Jumlah Air Bersih Keliling yang paling banyak kecamatan Dumai Timur dan paling sedikit kecamatan Dumai Barat.

Kecamatan Dumai timur masih ditemui usaha Depot Air Minum dan penjualan **Air Bersih Keliling** belum memiliki izin usaha tentu dikarenakan kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan

Kota Dumai selayaknya Pengawasan yang lebih ketat oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sangat diperlukan mulai dari standar kelayakan usha Depot Air minum dan memiliki izin usaha sehingga air isi ulang layak dikonsumsi oleh masyarakat dan diperdagangkan. Adapun berikut jumlah kepemilikan izin usaha depot air minum di Kecamatan Dumai Timur sebagai berikut:

Tabel I.2. Kepemilikan Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Dumai Timur 2020-2022

	Depot Air	Air Bersih

N o	Ta hun	Mem iliki Izin	Tida k Mem iliki Izin	Mem iliki Izin	Tida k Mem iliki Izin
1	202	9	12	-	12
2	202	11	17	-	16
3	202	17	21	-	18

Sumber : Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

Berdasarkan tabel diatas kepemilikan Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Dumai Timur tahun 2020-2022 dimana diketahui bahwa jumlah kepemilikan izin usaha Depot Air Isi Ulang tahun tahun 2020 sebanyak 9 memiliki, tidak memiliki izin sebanyak 9 usaha, tahun 2021 sebanyak 11 memiliki izin, tidak memiliki izin sebanyak 17 usaha, tahun 2022 sebanyak 17 tidak memiliki izin sebanyak 21 usaha, Sedangkan jumlah kepemilikan izin Air Bersih Keliling tahun 2020-2022 tidak ada memiliki, tentunya hal ini terlihat di setiap tahunnya banyak usaha yang tidak memiliki izin perlunya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan pengawasan lebih maksimal.

Penjelasan diatas diketahui bahwa pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam kelayakan komsumsi air mineral melalui depot air isi ulang di kota Dumai belum berlangsung baik hal ini masih adanya kepemilikan usaha depot air isi ulang belum layak persyaratan mulai dari alat-alat yang digunakan, PH air, Kebersihan sampai dengan Izin Usaha dan perlunya adanya pengawasan yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas sehingga kepemilikan usaha depot air isi ulang memenuhi standar kelayakan serta aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas adapun fenomena Pengawasan yang di lakukan Dinas Kesehatan dalam mengawasi Kualitas Air Bersih layak komsumsi di Kota Dumai meliputi :

1. Pegawasan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Dumai belum berlangsung maksimal sehingga banyak usaha depot air isi ulang yang tidak memiliki standar pengelolaan dimana diketahui pada table I.2 bahwa **kepemilikan Izin**

Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Dumai Timur masih banyak yang belum memenuhi standar layak komsumsi dan memiliki izin dimana diketahui jumlah kepemilikan izin usaha tahun 2020 sebanyak 21 tidak memiliki izin sebanyak 9 usaha, kepemilikan izin usaha tahun 2021 sebanyak 37 tidak memiliki izin sebanyak 11 usaha, kepemilikan izin usaha tahun 2022 sebanyak 51 tidak memiliki izin sebanyak 30 usaha, begitu juga usaha Air Bersih Keliling masih melanggar aturan kelayakan air komsumsi, sementara dikatakan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum pada Pasal 3 paling sedikit memenuhi aspek tempat, peralatan dan penjamah.

2. Kegiatan pengawasan depot air isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai belum secara langsung turun kelapangan dengan ketetapan jadwal pengawasan yang ditentukan mulai pengawasan syarat hygiene sanitasi, kualitas air, standar peralatan yang digunakan sampai dengan izin depot air minum isi ulang.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022 Belum terlaksana dengan baik sehingga masih banyak Depot air isi ulang yang belum memenuhi syarat layak komsumsi, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian **“Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022”**

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kecamatan Dumai Timur

Kecamatan Dumai Timur merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Dumai pada Kota Administratif Dumai dan dengan terbentuknya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maka Kota Administratif menjadi Kotamadya Dumai yang dulunya jumlah Kecamatan terdiri 3 (tiga) Kecamatan dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan.

Pada saat sebelum dilakukan pemekaran Kelurahan, Kecamatan Dumai Timur terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, kemudian dengan diterbitkannya Perda Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2001 maka wilayah Kelurahan di Kecamatan Dumai Timur telah dimekarkan dari 6 (enam) Kelurahan menjadi 9 (sembilan) Kelurahan, kemudian berubah berdasarkan Perda No. 8 tahun 2009, tentang pemekaran Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan.

Kecamatan Dumai Timur mempunyai luas wilayah 48.6 KM² yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan. Kecamatan Dumai Timur mempunyai batas-batas Wilayah Administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Kampai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat (Kabupaten Bengkalis);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur.

Kecamatan Dumai Timur mengalami perkembangan penduduk yang cukup tinggi disebabkan oleh besarnya tingkat migrasi dan urbanisasi penduduk yang ingin mencari pekerjaan, karena di Kecamatan Dumai Timur terdapat beberapa lapangan kerja seperti industri pertambangan minyak bumi, daerah pelabuhan besar, pengolahan minyak sawit, perhotelan, pusat perekonomian serta perdagangan. Adapun

total jumlah penduduknya sebanyak 59.688 Jiwa. Dimana Jumlah penduduk Kecamatan Dumai Timur berdasarkan jumlah Kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Mukti	16.928	Jaya Jiwa
2. Kelurahan Batrem	8.055	Bukit Jiwa
3. Kelurahan Binjai	17.862	Teluk Jiwa
4. Kelurahan Kasap	7.167	Buluh Jiwa
5. Kelurahan Palas	9.676	Tanjung Jiwa

B. Deskripsi Umum Dinas Kesehatan Kota Dumai

a. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

b. Visi dan Misi

Dinas Kesehatan Kota Dumai mengacu kepada Visi RPJM dan Visi Propinsi Riau ialah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI PADA TAHUN 2021"

dan Misi Pemerintah Kota Dumai yang berkaitan dengan kesehatan ialah :

"MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERDAYA SAING"

Terkait dengan Visi dan Misi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkannya mengambil sikap mengupaya Tujuan serta Sasaran yang terdapat pada Pembangunan Daerah berkaitan dengan bidang kesehatan ialah "Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai analisis data dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis terkait Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022.

Kualitas air minum di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 di mana air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Air isi ulang yang diminum apabila tidak memperhatikan syarat hygiene sanitasi bisa mengandung bakteri mpn coliform yang dapat mengganggu kesehatan, selain itu

tingkat keasaman (PH) nya juga tak sesuai dengan standar 6,5 sampai 8,5. Air pada dasarnya mengandung banyak zat, di setiap tetes air yang kita minum terdapat lebih dari 50 unsur zat kimia (organik/unorganik) & logam berat seperti: tembaga, arsenic, sianida maupun kadmium, merkuri, timbal (the big three metal paling berbahaya bagi kesehatan). Kita tidak pernah tahu kadar zat-zat tersebut dalam air yang kita minum, karena jarang produsen air minum mencantumkan kadar zat-zat tersebut dalam kemasannya. Bila kita sering mengkonsumsi air minum yang tercemar dan hygiene sanitasi tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti : ginjal, hati, lambung dan lainnya, walaupun baru akan timbul 5-10 tahun kemudian.

Kota Dumai merupakan kota yang didominasi oleh lahan gambut. Lahan gambut dapat menjadi wilayah yang kaya akan sumber air tawar serta mampu menampung air hujan melalui peresapan. Proses peresapan ini menjadi jasa ekosistem untuk pemurnian air bersih. Hal tersebut kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih.

Kecamatan Dumai timur masih ditemui usaha Depot Air Minum dan penjualan Air Bersih Keliling belum memiliki izin usaha tentu dikarenakan kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai selayaknya Pengawasan yang lebih ketat oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sangat diperlukan mulai dari standar kelayakan usha Depot Air minum dan memiliki izin usaha sehingga air isi ulang layak dikonsumsi oleh masyarakat dan diperdagangkan.

Peraturan Walikota Dumai nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai dimana Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan air bersih dan depot air isi ulang dengan melakukan pemeriksaan bersama dengan puskesmas di kecamatan setempat, hasil pengawasan setelah di cek ternyata air

minum depot isi ulang hanya bertahan sehari sehingga jika ingin sehat harus di habiskan selama satu hari itu saja. Jika tidak habis dalam satu hari, maka air tersebut harus di rebus kembali. Hal ini di karenakan air tersebut hanya bertahan satu hari berbeda dengan air kemasan. Air kemasan telah di rancang bertahan untuk beberapa lama, sedangkan air isi ulang hanya di pindahkan saja tempatnya dari depot menuju galon. Hal itulah yang membuat air tersebut hanya bertahan satu hari.

Peraturan Menteri Kesehatan No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan pengawasan standar Depot Air minum isi ulang meliputi :

- a. Penggunaan air baku
- b. Proses produksi
- c. Mesin dan peralatan
- d. Mutu produk
- e. Perdagangan

Pengawasan Kualitas Air Minum dilakukan setiap per 6 bulan hal ini dikarenakan jumlah depot air isi ulang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga masih banyak depot isi ulang di kota Dumai yang tidak memenuhi syarat standar kelayakan depot air isi ulang.

Kepemilikan Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Dumai Timur tahun 2019-2021 dimana diketahui bahwa jumlah kepemilikan izin usaha Depot Air Isi Ulang tahun tahun 2019 sebanyak 9 memiliki, tidak memiliki izin sebanyak 9 usaha, tahun 2020 sebanyak 11 memiliki izin, tidak memiliki izin sebanyak 17 usaha, tahun 2021 sebanyak 17 tidak memiliki izin sebanyak 21 usaha, Sedangkan jumlah kepemilikan izin usaha Depot Air Isi Ulang tahAir Bersih Keliling tahun 2019-2021 tidak ada memiliki, tentunya hal ini terlihat di setiap tahunnya banyak usaha yang tidak memiliki izin perlunya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan pengawasan lebih maksimal.

Penjelasan diatas diketahui bahwa pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai

dalam kelayakan komsumsi air mineral melalui depot air isi ulang di kota Dumai belum berlangsung baik hal ini masih adanya kepemilikan usaha depot air isi ulang belum layak persyaratan mulai dari alat-alat yang digunakan, PH air, Kebersihan sampai dengan Izin Usaha dan perlunya adanya pengawasan yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas sehingga kepemilikan usaha depot air isi ulang memenuhi standar kelayakan serta aturan yang telah ditetapkan.

A. Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022

Peneliti untuk mengkaji mengenai Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022 peneliti menganalisa sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Penentuan standar pelaksanaan.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Dalam rangka membahas indikator tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan yang telah peneliti tetapkan sebelumnya untuk menjawab permasalahan terkait Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling, Adapun berikut hasil analisa terkait Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022 sebagaimana berikut:

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran,

kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Pengawasan kualitas air minum depot air isi ulang yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dengan melihat kelayakan penggunaan air baku proses produksi dan melakukan pendataan kepemilikan usaha depot air isi ulang dan air bersih keliling sehingga memiliki standar aturan dan kelayakan konsumsi namun standar tersebut masih belum relevan dilapangan dimana masih ditemui usaha depot air isi ulang dan air bersih keliling belum memiliki izin dan standar konsumsi seperti penggunaan peralatan, air yang berbau dan penjamahannya.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan peneliti baik keterangan wawancara antara peneliti dengan beberapa informan terkait indikator Penentuan standar pelaksanaan dalam Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022. Adapun wawancara Kepala Dinas kota Dumai Bapak Syahrinaldi sebagai berikut:

“...Sejauh Dinas Kesehatan Kota Dumai sudah melakukan pengawasan dengan melihat dan menerapkan standar kelayakan depot air isi ulang dan air bersih sehingga proses pengolahan air dan penggunaan air tersebut layak dikonsumsi sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pihak Dinas. (Kepala Dinas kota Dumai Bapak Syahrinaldi, hari Senin pada tanggal 06 Februari Tahun 2023, Pukul 09.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Dumai sudah melakukan pengawasan dengan menerapkan standar kelayakan Usaha depot air isi ulang dan air bersih, proses pengolahan air dan penggunaan air tersebut layak dikonsumsi sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pihak Dinas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Petugas Puskesmas Ibu Anita sebagai berikut :

“...Kegiatan pengawasan standar kelayakan air depot air isi ulang dan air bersih dengan menerapkan standar kelayakan depot air, proses pengolahan air sehingga penggunaan air tersebut layak dikonsumsi. (Petugas Puskesmas, Bapak M.Sudirman Bapak M.Sudirman, hari Senin pada tanggal 06 Februari Tahun 2023, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan standar kelayakan air depot air isi ulang dan air bersih dengan menerapkan standar kelayakan depot air, proses pengolahan air sehingga penggunaan air tersebut layak dikonsumsi.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Usaha depot air isi ulang dan air bersih isi ulang memiliki izin Usaha Ibu Sunarti sebagai berikut:

“...Sejauh ini pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan standar kelayakan air, hal ini dilakukan guna kelayakan air tersebut dapat dikonsumsi dan diberikan surat kelayakan air sehingga penggunaan air dan peralatan sudah dapat digunakan. (Kepemilikan Usaha depot air isi ulang dan air bersih isi ulang memiliki izin Usaha Ibu Sunarti, hari Selasa pada tanggal 07 Februari Tahun 2023, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan standar kelayakan air, hal ini dilakukan guna kelayakan air tersebut dapat dikonsumsi dan diberikan surat kelayakan air sehingga penggunaan air dan peralatan sudah dapat digunakan.

2. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*). Pengawasan kualitas air minum depot air isi ulang yang dilaksanakan disetiap hari kerja Dinas Kesehatan dengan melihat kelayakan penggunaan air baku dan proses produksi sehingga memiliki standar kelayakan konsumsi.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan peneliti baik keterangan wawancara antara peneliti dengan beberapa informan terkait indikator Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan dalam Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022. Adapun wawancara Kepala Dinas kota Dumai Bapak Syahrinaldi sebagai berikut:

“...Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai dilakukan disetiap jam kerja guna menghindari adanya usaha depot air isi ulang dan Air bersi Keliling yang tidak memiliki izin dan kelayakan standar konsumsi, namun kegiatan tersebut belum dilakukan disetiap harinya dikarenakan kurangnya jumlah pengai secara khusus melakukan penagaasan disetiap hari kerja. Sehingga kesringan pengawasan dilakukan disetiap bulannya. (Kepala Dinas kota Dumai Bapak Syahrinaldi, hari Senin pada tanggal 06 Februari Tahun 2023, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai dilakukan disetiap jam kerja guna menghindari adanya usaha depot air isi ulang dan Air bersi Keliling yang tidak memiliki izin dan kelayakan standar konsumsi.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Pengawasan kualitas air minum depot air isi ulang yang dilaksanakan guna mengetahui standar kelayakan konsumsi dan standar peralatan yang digunakan.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan peneliti baik keterangan wawancara antara peneliti dengan beberapa informan terkait indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022. Adapun wawancara Kepala Dinas kota Dumai Bapak Syahrinaldi sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan pengawasan standar kelayakan peralatan yang digunakan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai pada setiap usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang bertujuan agar mengetahui keadaan dilapangan sehingga tidak terjadinya pelanggaran kelayakan air konsumsi. (Kepala Dinas kota Dumai Bapak Syahrinaldi, hari Senin pada tanggal 06 Februari Tahun 2023, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan standar kelayakan peralatan yang digunakan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai pada setiap usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang bertujuan agar mengetahui keadaan dilapangan sehingga tidak terjadinya pelanggaran kelayakan air konsumsi.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan

hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Pengawasan kualitas air minum usaha Depot air isi ulang dan air bersih keliling yang dilaksanakan disetiap hari kerja guna mengetahui adanya ketidak berhasilan penagawasan usaha Depot air isi ulang dan air bersih keliling mulai dari kepilikan izin standar kelayakan penggunaan air baku dan proses.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan peneliti baik keterangan wawancara antara peneliti dengan beberapa informan terkait indikator Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam Pengawasan Izin Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2020-2022. Adapun wawancara Kepala Dinas kota Dumai Bapak Syahrinaldi sebagai berikut:

“...Sejauh ini kegiatan penagawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai dilakukan disetiap jam kerja dan pada setiap usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang bertujuan agar mengetahui keadaan dilapangan sehingga tidak terjadinya pelanggaran kelayakan air komsumsi. (Kepala Dinas kota Dumai Bapak Syahrinaldi, hari Senin pada tanggal 06 Februari Tahun 2023, Pukul 09.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan penagawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai dilakukan disetiap jam kerja dan pada setiap usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang bertujuan agar mengetahui keadaan dilapangan sehingga tidak terjadinya pelanggaran kelayakan air komsumsi.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Petugas Puskesmas Ibu Anita sebagai berikut :

“...Sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Dumai kegiatan penagawasan bagi

usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang bertujuan agar tidak terjadinya pelanggaran kelayakan air komsumsi. (Petugas Puskesmas, Bapak M.Sudirman Bapak M.Sudirman, hari Senin pada tanggal 06 Februari Tahun 2023, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Dumai kegiatan penagawasan bagi usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang bertujuan agar tidak terjadinya pelanggaran kelayakan air komsumsi.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Usaha Depot air isi ulang memiliki izin Usaha Ibu Sunarti sebagai berikut:

“...Sejauh ini pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan belum disetiap hari atau minggu bahkan lebih sebulan, penagawasan bagi usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang bertujuan agar tidak terjadinya pelanggaran. (Kepemilikan Usaha Depot air isi ulang memiliki izin Usaha Ibu Sunarti, hari Selasa pada tanggal 07 Februari Tahun 2023, Pukul 10.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan belum disetiap hari atau minggu bahkan lebih sebulan, penagawasan bagi usaha yang terdaftar dan memiliki izin yang bertujuan agar tidak terjadinya pelanggaran.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Usaha Depot air isi ulang tidak memiliki izin Ibu Sri Wahyuni sebagai berikut:

“...Saya perhatikan pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan belum disetiap hari atau minggu bahkan lebih sebulan, guna menghindari terjadinya pelanggaran kelayakan air komsumsi (Kepemilikan Usaha

Depot air isi ulang tidak memiliki izin Ibu Sri Wahyuni, hari Selasa pada tanggal 07 Februari Tahun 2023, Pukul 11.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan belum disetiap hari atau minggu bahkan lebih sebulan, guna menghindari terjadinya pelanggaran kelayakan air komsumsi.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Usaha Air Bersih Keliling isi ulang memiliki izin Usaha bapak Rinaldi sebagai berikut:

“...Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan namun belum disetiap hari sehingga usaha air bersih sangat jarang dilakukan pemeriksaan melainkan hanya sebatas tegoran saja. (Kepemilikan Usaha Air Bersih Keliling isi ulang memiliki izin Usaha bapak Rinaldi, hari Selasa pada tanggal 07 Februari Tahun 2023, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan namun belum disetiap hari sehingga usaha air bersih sangat jarang dilakukan pemeriksaan melainkan hanya sebatas tegoran saja.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pengawasan Izin Produksi Depot air minum Isi ulang Dan Air Bersih Keliling Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dimana diketahui bahwa kegiatan pengawasan belum maksimal dilakukan sehingga masih banyak pemilik usaha Depot air minum Isi ulang dan air bersih keliling belum menetapkan standar penggunaan alat yang digunakan, PH air layak komsumsi, dan penjamahan air
2. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai disetiap

bulannya dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus melakukan pengawasan disetiap hari kerja

3. Pengukurannya dilakukan dengan proses yang berulang-ulang dan terus menerus perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Pengawasan kualitas air minum depot air isi ulang yang dilaksanakan guna mengetahui standar kelayakan konsumsi dan standar kelayakan peralatan yang digunakan.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan penentuan waktu pengawasan setiap usaha Depot air minum Isi ulang dan air bersih keliling dengan tujuan penetapan aturan standar kelayakan produksi air isi ulang.
2. Seharusnya Dinas Kesehatan Kota Dumai menambah jumlah pegawai secara khusus didalam pengawasan dan pendataan kepemilikan usaha Depot air minum Isi ulang dan air bersih keliling.
3. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan sosialisasi terkait dampak dari air minum isi ulang apabila dikelola tidak berdasarkan standar produksi air isi ulang.
4. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan kerjasama dengan kepemilikan usaha Depot air minum Isi ulang dan air bersih keliling dan masyarakat pembeli agar mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi dilapangan.
5. Selayaknya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan pembinaan terhadap kepemilikan usaha Depot air minum Isi ulang dan air bersih keliling secara merata dan memberikan sanksi yang tegas terhadap usaha Depot air minum Isi ulang dan air bersih keliling yang melanggar aturan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggito, Albi, & Johan Setiawan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anis Fuad. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Efendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- George R. Terry 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*.
- Handyaningrat, Soewarno, 2012. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, T Hani. 2013. *Management Edisi 2*. BPFE, Yogyakarta.
- Lexi Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang, M. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marzuki, M.M. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyanto Adi, 2014. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta: Granit.
- Siagian, P. Sondang, 2009. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.
- Sumanto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2014. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

A. Jurnal

- Asram. 2019. *Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Putusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/Mpp/Kep/10/2004 tentang Persyaratanteknis Depot Air Minum Dan Perdagangan*.
- Pivit Septiary Chandra. 2021. *Evaluasi Pengawasan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)*.
- Nengah Suriata. 2021. *Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar*.
- Srinur Hatijah 2022. *Efektivitas Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Takalar*.
- Samuel Simanjuntak. 2020. *Pengawasan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang*.

B. Perundang Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 736/Men-Kes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana

Pengawasan Kualitas Air
Minum

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
43 Tahun 2014 tentang
Hygiene Sanitasi Depot Air
Minum.

Peraturan Walikota Dumai nomor 49
Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kota Dumai dimana
Dinas Kesehatan